

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Klb**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xx, lahir di Kalabahi, 14 Nopember 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Sawah lama, RT.004/RW.002, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUKAS ATALO, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Wiyakan RT. 010/RW.004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Nomor :W26-U12/7/HK.02/II/2021 tanggal 2 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxx, Lahir di Kalabahi, 27 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sawah lama RT.004/RW.002, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 5 Februari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa
PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. YONIAS S TELLU pada tanggal 01 Desember 2003 di Gereja Ilingdon yang beralamat di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 91/Kec. ABAL/2004 tertanggal 21 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah
dilangsungkannya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal serumah di tempat domisili TERGUGAT sekarang yaitu di RT.04/RW.02 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
3. Bahwa dalam
ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : BAYURADITHIA MARO tempat tanggal lahir, Kupang, 03 April 1999, DNELO PETRUS MARO, tempat tanggal lahir, Kalabahi, 11 Juli 2001, GRACE TRIANA MARO, tempat tanggal lahir, Kalabahi, 27 Februari 2009;
4. Bahwa dalam
menjalani kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sejak dilangsungkannya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2004 hingga awal tahun 2018 selalu terjadi percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hingga pada tanggal 23 Juni 2018 PENGUGAT harus meninggalkan rumah karena pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang tidak dapat dibendung lagi akibat tingginya kecemburuan TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
5. Bahwa jika dalam
kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak terjadi percekocokan akibat tingginya rasa cemburu TERGUGAT terhadap PENGUGAT seolah-olah PENGUGAT menyimpan laki-laki lain dari TERGUGAT, maka rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT akan baik-baik saja layaknya sebuah rumah tangga yang damai dan harmonis, akan tetapi tidak demikian TERGUGAT selalu bersikap kasar dan selalu membuat percekocokan dengan PENGUGAT sehingga TERGUGAT dengan terpaksa harus memutuskan untuk tidak mau hidup serumah dengan TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tanggal 23 Juni 2018 PENGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT hingga sekarang ini PENGUGAT sudah tidak pernah lagi hidup serumah dengan TERGUGAT bahkan tidak berkomunikasi dengan TERGUGAT sehingga telah membuat rasa cinta PENGUGAT terhadap TERGUGAT menjadi hilang dan sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang dari PENGUGAT terhadap TERGUGAT;

7. Bahwaoleh karena berawal dari percekocokkan akibat rasa cemburu TERGUGAT terhadap PENGUGAT hingga PENGUGAT secara diam-diam pergi meniggalkan TERGUGAT secara berturut-turut sejak tanggal 23 Juni 2018 hingga sekarang maka sudah hamper dua setengah tahun lamanya secara berturut-turut PENGUGAT pergi meninggalkanmeninggalkan TERGUGAT dan akibatnya rasa cinta dalam hati PENGUGAT terhadap TERGUGATsudah tidak ada lagimaka dari itucukup menjadi alasan PENGUGAT menggugat cerai TERGUGAT di Pengadilan berdasarkan pasal 19 huruf b,Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Maka dari itu, dengan segala apa yang Penggugat uraikan di atas, mohon dan sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi memanggil Penggugat dan Tergugat, setelah memeriksa perkaranya kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara dan pada tanggal, 30 Juni 2004 dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alordengan akta Perkawinan Nomor:91/Kec.ABAL/2004 tanggal, 01Agustus 2004putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak kandung PENGUGAT dan TERGUGATyang bernama xxxx, tempat tanggal lahir : Kalabahi, 27 Februari 2009, tetap dalam pengasuhan TERGUGAT sebagai ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak, PENGUGAT dan TERGUGAT untuk menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Klb



5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Februari 2021, tanggal 23 Februari 2021, dan tanggal 2 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi disebabkan masalah kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat dan mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga disertai sikap kasar Tergugat sehingga pada tanggal 23 Juni 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan atas dalil gugatan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (ayat 1), serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. Erikson Laa, 2. Mesakh Laamou, dan 3. Samuel Beda;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Adhi Widhya Maro dan Mutiara Dewi Lobang, Nomor: 01/KEC.ABAL/2004, tanggal 21 Agustus 2004, dan P-2 tentang Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor: DKCS.478.1/196/2021, tanggal 3 Maret 2021 yang menerangkan bahwa pasangan suami istri atas nama Adhi Widhya Maro dan Mutiara Dewi Lobang memiliki dokumen Akta Perkawinan Nomor: 01/KEC.ABAL/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, serta keterangan saksi-saksi Erikson Laa dan Mesakh Laamou diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan Pdt. YONIAS S TELLU pada tanggal 1 Desember 2003 di Gereja Ilingdon yang beralamat di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 01/KEC.ABAL/2004, tanggal 21 Agustus 2004, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil terjadinya pertengkaran atau percekcoakan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Erikson Laa, Mesakh Laamou, dan Samuel Beda pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 atau kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu telah tinggal terpisah dimana Penggugat tinggal dengan pamannya yaitu saksi Mesakh Laamou sedangkan Tergugat tinggal di Sawah Lama, adapun penyebabnya menurut saksi Mesakh Lamau dan Samuel Beda adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat diusir oleh Tergugat hingga kemudian Penggugat tinggal dirumah saksi Mesakh Lamau

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan paman dari Penggugat, bahwa sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi dan upaya dari pihak Tergugat untuk menemui Penggugat dan upaya pihak keluarga Penggugat untuk merujuk Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi; *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana Tergugat yang cemburu dan mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain kemudian mengusir Penggugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dengan pamannya sejak tahun 2018 (sudah lebih dari 2 tahun) dan sejak pisah tempat tinggal pihak keluarga berupaya untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak pernah ada tanggapan dari pihak Tergugat

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keinginan untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa salah satu pihak dalam hal ini Penggugat meninggalkan pihak Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut karena hal lain diluar kemampuannya yaitu karena diusir oleh Tergugat, dan terjadi perselisihan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 2 agar menyatakan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai hak asuh terhadap anak xxxx dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxx, Nomor: 5305012306070075, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx, Nomor: 5305015411760001, serta keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama xxxxx lahir di Kupang tanggal 3 April 1999, xxxxxx lahir di Kalabahi tanggal 11 Juli 2001, dan xxxx lahir di Kalabahi tanggal 27 Februari 2009, dimana anak ketiga xxxx masih berstatus anak karena berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga memerlukan penetapan mengenai hak asuhnya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata



berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya (pasal 41 ayat (1));

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut serta dari fakta dipersidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak xxxx tinggal dan diasuh oleh Tergugat, maka adalah beralasan hukum untuk menetapkan hak asuh anak tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut serta menjalankan kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) agar hak asuh anak ada pada Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka meskipun tidak diminta dalam Petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 1 Desember 2003 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 01/KEC.ABAL/2004, tanggal 21 Agustus 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama xxxx, tempat tanggal lahir : Kalabahi, 27 Februari 2009, tetap dalam pengasuhan TERGUGAT sebagai ayah kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 5 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp250.000,00; |
| roses | : | |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| 4.....P | : | Rp50.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp245.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp0,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp565.000,00; |
| (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) | | |